Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34988-34993

Efektivitas Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan

Fariz Aditya[1], Yeni Yolanda Simbolon[2], Raja Songkup Pratama[3], Victoria Grace Daely[4], Enjelina Sinaga[5], Julia Ivanna[6]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
Email: frzdty.3222411008@mhs.unimed.ac.id[1], yeniyolanda376@gmail.com[2], rajasongkuppratama@gmail.com[3], victoriadaely840@gmail.com[4], angelsinaga924@gmail.com[5] juliaivanna@unimed.ac.id[6]

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik di desa, bentuk-bentuk transparansi yang digunakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya pemerintah desa dalam mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan keterbukaan informasi melalui penyediaan mading di depan kantor desa dan pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi APBDes, realisasi anggaran, dan kegiatan pembangunan. Transparansi tersebut dinilai efektif dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa perbedaan persepsi masyarakat terhadap program pembangunan, khususnya pembangunan jalan yang memunculkan pro dan kontra. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tingkat literasi informasi, kepentingan sosial, serta kesenjangan akses teknologi. Untuk mengatasi dinamika tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai upaya, termasuk dialog dalam forum musyawarah desa, penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami, serta pendekatan langsung kepada masyarakat untuk meluruskan kesalahpahaman dan membangun pemahaman bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di desa telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi informasi, komunikasi partisipatif, dan kapasitas perangkat desa.

Kata kunci: Keterbukaan informasi publik, transparansi desa, partisipasi masyarakat, pengawasan dana desa, komunikasi pemerintah desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of public information disclosure in the village, the forms of transparency applied, the challenges encountered, and the efforts made by the village government to address these issues. The findings reveal that the village government has practiced transparency by providing an information board in front of the village office and utilizing digital media to publish the Village Budget (APBDes), budget realization reports, and development activities. These transparency measures have proven effective in expanding public access to information and strengthening community trust in village governance. Nonetheless, the study also identifies several challenges, particularly differing community perceptions toward development programs, such as road construction projects that triggered both support and opposition. These challenges arise from varying levels of information literacy, social interests, and unequal access to digital media. To address these issues, the village government has taken several measures, including conducting dialogues through village meetings, presenting information in more accessible formats, and carrying out direct approaches to the community to clarify misunderstandings and foster shared understanding. The study concludes that public information disclosure in the village has been implemented adequately, yet requires further strengthening through improved information literacy, participatory communication, and enhanced capacity of village officials.

***Keywords**: Public information disclosure, village transparency, community participation, village fund oversight, village government communication*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar tata pemerintahan yang baik (good governance) dan instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik di Indonesia diharuskan menyediakan akses informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada publik, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi. Tujuan akhir kebijakan ini adalah memfasilitasi pengawasan publik terhadap penyelenggara negara sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalkan dan kualitas layanan publik meningkat.

Dalam konteks pemerintahan desa, alokasi dana desa (yang diatur dan dialokasikan dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan pedesaan) menjadi salah satu sumber pembiayaan publik yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Sejak penguatan regulasi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa (termasuk dana desa) mendapatkan sorotan karena besarnya anggaran yang mengalir langsung ke tingkat desa dan potensi dampaknya terhadap pembangunan lokal. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa menjadi prasyarat agar tujuan pembangunan dan pemberdayaan benar-benar dinikmati oleh masyarakat sasaran.

Prinsip keterbukaan informasi publik idealnya berperan sebagai instrumen pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa: dengan akses informasi yang mudah (mis. dokumen APBDes, rincian penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan daftar informasi publik yang wajib dipublikasikan), warga desa dan pemangku kepentingan dapat memantau perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Namun dalam praktiknya muncul berbagai hambatan mulai dari kapasitas administrasi desa, budaya birokrasi, minimnya mekanisme publikasi proaktif, hingga resistensi politis yang menghalangi akses informasi. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan dana desa masih bervariasi antardesa dan berdampak pada efektivitas penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat.

Kajian literatur nasional mengindikasikan: (1) keterbukaan informasi publik memperkuat pengawasan masyarakat dan menurunkan risiko penyimpangan administrasi; (2) pengelolaan dana desa akan lebih efektif bila dibarengi akuntabilitas dan partisipasi publik: (3) faktor penyebab rendahnya keterbukaan antara lain kelemahan PPID di tingkat desa, lemahnya publikasi proaktif, keterbatasan kapasitas perangkat desa, dan kurangnya pemahaman warga tentang hak akses informasi. Penelitian-penelitian terindeks SINTA dan jurnal ilmiah yang mengkaji hubungan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa memberikan bukti empiris yang konsisten mengenai hubungan positif antara transparansi dan kualitas pengelolaan anggaran desa. Namun, studi-studi tersebut juga menunjukkan adanya variasi kontekstual yang kuat antar wilayah sehingga temuan umum belum tentu berlaku di setiap desa.

Secara geografis, Desa Saentis terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebuah wilayah yang secara administratif memiliki karakter sosial-ekonomi dan struktur pemerintahan desa tersendiri. Gambaran umum kecamatan menunjukkan keragaman demografis dan sosial yang dapat memengaruhi modal sosial dan tingkat partisipasi publik dalam urusan pemerintahan desa. Oleh karena itu, menganalisis efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada konteks Desa Saentis menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan nasional (UU KIP dan peraturan pelaksana) dapat dioperasionalisasikan pada tingkat lokal dan apakah keterbukaan informasi benar-benar digunakan sebagai sarana pengawasan pengelolaan dana desa.

Meskipun sejumlah penelitian telah menelaah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di berbagai kabupaten, masih terdapat celah penelitian pada tiga aspek yang relevan untuk kasus Saentis: pertama, sedikit penelitian yang mengkombinasikan analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi (kebijakan akses informasi dan praktik PPID) secara spesifik dengan mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa pada tingkat desa kedua, berkurangnya bukti empiris yang mengeksplorasi efektivitas (bukan sekadar keberadaan aturan atau dokumen) yakni apakah publikasi informasi betul-betul meningkatkan pengawasan warga dan berdampak pada perbaikan praktik pengelolaan anggaran ketiga, konteks sosial-kultural lokal (seperti pola partisipasi, tingkat literasi informasi, dan relasi elite lokal) kerap menentukan implementasi kebijakan, namun sering kurang diuraikan dalam studi kuantitatif besar. Temuan-temuan ini menandaskan perlunya studi kasus yang menggali kedalaman proses implementasi dan efek keterbukaan informasi di sebuah desa spesifik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mengawasi proses pengelolaan dana desa di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan. Pendekatan yang dipilih diharapkan mampu menangkap dimensi formal (ketaatan terhadap kewajiban publikasi, keberadaan daftar informasi publik, mekanisme permintaan informasi) sekaligus aspek substantif (sejauh mana keterbukaan informasi memfasilitasi pengawasan warga, menurunkan praktik penyimpangan, dan meningkatkan kualitas penggunaan dana desa untuk kesejahteraan lokal). Dengan kata lain, penelitian ini akan menjembatani kajian hukum-kebijakan (UU KIP dan ketentuan desa) dengan analisis praktik administrasi desa dan partisipasi publik pada level mikro.

Pertanyaan pokok yang muncul dari pendahuluan ini antara lain: Sejauh mana Desa Saentis telah mengimplementasikan kewajiban keterbukaan informasi publik? Mekanisme apa saja yang tersedia (atau tidak tersedia) untuk publik mengakses informasi terkait APBDes dan laporan penggunaan dana? Apakah dan bagaimana akses informasi tersebut diterjemahkan menjadi pengawasan masyarakat yang efektif terhadap pengelolaan dana desa? Faktor-faktor apa yang menghambat atau mendorong efektivitas kebijakan keterbukaan informasi di tingkat desa tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Saentis. Pendekatan kualitatif dipilih mengingat fenomena kebijakan publik membutuhkan pemahaman terhadap konteks, aktor, dan proses sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran detail mengenai implementasi kebijakan pada lokasi tertentu dan memungkinkan peneliti menelusuri pola, hambatan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam konteks pemerintahan desa (Yin 2018:5).

Lokasi penelitian adalah Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa ini memiliki dinamika pengelolaan dana desa yang membutuhkan transparansi dan pengawasan publik. Penelitian dilaksanakan selama 2–3 bulan mencakup observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan snowball sampling untuk memilih aktor yang dianggap memahami proses keterbukaan informasi dan pengelolaan dana desa. Informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, PPID Desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta warga yang pernah mengajukan permohonan informasi publik. Jumlah informan tidak ditetapkan sejak awal dan dapat berkembang hingga data mencapai titik jenuh (Bungin, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dipakai untuk mencermati praktik pemerintahan desa terkait penyediaan informasi publik, ketersediaan media transparansi seperti baliho APBDes, dan pola interaksi antara aparat desa dan masyarakat. Observasi dilakukan secara non-partisipatif guna menjaga objektivitas (Herdiansyah 2019:74). Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar data tetap fokus namun fleksibel menggali temuan baru. Wawancara diarahkan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, mekanisme permintaan informasi, tingkat transparansi APBDes, hambatan pengelolaan informasi, serta pengalaman masyarakat dalam mengakses informasi (Kvale & Brinkmann, 2015). Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti APBDes, laporan realisasi, dokumen pertanggungjawaban, Daftar Informasi Publik (DIP), peraturan desa, dan arsip musyawarah desa. Dokumentasi berfungsi sebagai verifikasi dan triangulasi terhadap data wawancara serta observasi (Bowen, 2015).

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data dikelompokkan berdasarkan tema seperti implementasi kebijakan, tingkat transparansi, hambatan struktural, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan. Pada tahap penyajian, data disusun dalam bentuk uraian naratif yang menghubungkan antar-variabel penelitian secara logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola data untuk menemukan makna dan menjawab fokus penelitian. Kesimpulan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yang bertujuan memastikan konsistensi dan objektivitas temuan (Sugiyono, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan warga. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Sementara triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang konfirmasi data pada waktu berbeda untuk memastikan kesesuaiannya. Penelitian juga mengikuti prinsip etika penelitian, yaitu memberikan penjelasan kepada informan mengenai tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan identitas mereka, dan memastikan bahwa seluruh data digunakan hanya untuk keperluan akademik (Neuman, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Informasi Publik di Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan cukup baik. Transparansi tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sarana utama yang digunakan adalah mading (papan informasi) yang ditempatkan di depan kantor desa. Mading ini menjadi media publikasi resmi desa yang memuat informasi mengenai APBDes, realisasi anggaran, laporan kegiatan pembangunan, serta pengumuman administratif lainnya. Penempatannya yang strategis memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengakses informasi kapan saja tanpa prosedur yang rumit. Selain mading, pemerintah desa juga memanfaatkan media digital seperti media sosial dan grup komunikasi warga. Pemanfaatan platform digital ini meningkatkan jangkauan penyebaran informasi, terutama bagi warga yang lebih aktif menggunakan teknologi. Informasi dapat diperbarui lebih cepat dan disampaikan secara real-time, sehingga masyarakat tidak ketinggalan perkembangan kegiatan desa. Langkah ini mencerminkan usaha pemerintah desa untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah dan cepat diakses. Upaya tersebut sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, di mana desa sebagai badan publik bertanggung jawab menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan mudah dipahami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Meskipun desa telah menjalankan keterbukaan informasi publik dengan cukup baik, masih terdapat beberapa hambatan yang mengiringi pelaksanaannya. Hambatan paling menonjol muncul dari respon masyarakat terhadap program pembangunan, khususnya terkait pembangunan jalan. Dalam wawancara terungkap bahwa masyarakat menunjukkan sikap pro dan kontra terhadap pembangunan tersebut. Sebagian warga mendukung karena menilai pembangunan jalan dapat meningkatkan mobilitas dan ekonomi desa, namun sebagian lainnya merasa pembangunan tersebut belum menjadi prioritas atau memiliki kekhawatiran tertentu. Perbedaan pendapat tersebut tidak selalu disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi lebih berkaitan dengan perbedaan persepsi, kepentingan, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan desa. Beragamnya tingkat pendidikan, literasi informasi, dan pengalaman sosial menyebabkan masyarakat menerima informasi dengan cara yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik dari masyarakat. Selain hambatan sosial, kesenjangan akses teknologi juga menjadi tantangan. Tidak semua warga memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses informasi melalui media digital. Sebagian masyarakat masih lebih bergantung pada interaksi langsung atau pengumuman tatap muka. Hal ini menandakan bahwa meskipun digitalisasi membantu proses penyebaran informasi, tetap diperlukan pendekatan komunikasi yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memahami informasi yang disampaikan.

3. Upaya Pemerintah Desa dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah desa melakukan pendekatan yang bersifat strategis dan humanis. Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa informasi publik selalu tersedia dan diperbarui melalui mading maupun media digital. Informasi disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat literasi yang beragam. Penyediaan berbagai kanal informasi ini juga bertujuan untuk menjangkau seluruh warga, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Lebih dari itu, pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes), forum RT/RW, dan pertemuan komunitas.

Forum-forum ini digunakan sebagai ruang dialog bersama untuk membahas program pembangunan dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Melalui dialog terbuka, pemerintah desa berharap dapat mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa melakukan pendekatan langsung (door to door atau tatap muka) kepada masyarakat, terutama kepada kelompok warga yang menolak atau memiliki keraguan terhadap program pembangunan. Pendekatan ini dilakukan oleh kepala desa serta perangkat terkait untuk memberikan penjelasan secara personal mengenai manfaat, tujuan, dan dampak jangka panjang pembangunan. Pendekatan langsung dinilai efektif karena masyarakat merasa dihargai dan didengarkan pendapatnya. Selain itu, pendekatan ini membantu meluruskan informasi yang tidak tepat serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan warga. Di samping itu, pemerintah desa memperkuat koordinasi dan komunikasi internal agar setiap perangkat memiliki informasi yang sama dan dapat menyampaikan penjelasan secara konsisten kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat memicu kebingungan di tingkat warga. Secara keseluruhan, upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan keterbukaan informasi publik tidak hanya fokus pada peningkatan sarana informasi, tetapi juga mengedepankan pendekatan interpersonal, partisipatif, dan komunikatif untuk membangun kepercayaan, mengurangi konflik pendapat, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterbukaan informasi publik di desa, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi tersebut tercermin melalui penyediaan berbagai media informasi seperti mading di depan kantor desa serta pemanfaatan media digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait APBDes, realisasi anggaran, dan kegiatan pembangunan. Upaya ini telah membantu memperkuat akuntabilitas pemerintah desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Meskipun demikian, pelaksanaan keterbukaan informasi masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama yang berasal dari dinamika sosial di masyarakat. Perbedaan pendapat terhadap pembangunan jalan mencerminkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya mampu menyamakan persepsi masyarakat mengenai prioritas pembangunan. Faktor literasi informasi yang beragam, akses teknologi yang tidak merata, serta perbedaan kepentingan antarwarga turut mempengaruhi munculnya pro dan kontra tersebut. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerima informasi yang disampaikan. Dalam menghadapi hambatan tersebut, pemerintah desa tidak hanya mengandalkan media informasi yang tersedia, tetapi juga melakukan pendekatan humanis melalui dialog langsung dengan masyarakat. Pendekatan personal ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga serta mengurangi kesalahpahaman yang mungkin muncul. Melalui kombinasi antara transparansi, komunikasi aktif, dan pendekatan langsung, pemerintah desa berupaya menciptakan hubungan yang harmonis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah desa terus memperkuat mekanisme keterbukaan informasi dengan mengoptimalkan berbagai media penyebaran informasi yang sudah ada. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan mudah dipahami, lengkap, dan disajikan secara konsisten. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi informasi di masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara berkala agar warga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menginterpretasikannya dengan baik. Pemerintah desa juga perlu mempertahankan dan meningkatkan pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama ketika menghadapi isu-isu pembangunan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Dialog yang dilakukan secara intensif akan membantu memperkuat komunikasi dua arah dan menciptakan iklim partisipasi yang lebih baik. Selain itu, memperluas ruang partisipatif dalam musyawarah desa dapat menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa setiap warga merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Akhirnya, pengembangan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik perlu mendapat perhatian. Dengan perangkat desa yang kompeten

dan responsif, pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, sehingga tujuan utama transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bowen, G. A. (2015). *Document Analysis in Social Research.* Qualitative Research Journal.

Bungin, B. (2019*). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Creswell, J. W., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design.* Thousand Oaks: Sage.

Herdiansyah, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015*). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Sage.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. Sage.

Neuman, W. L. (2018). *Social Research Methods*: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Sage.

Jurnal

Lubis, H., & Nasution, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Transparansi Anggaran Desa. *Jurnal Kebijakan Publik.*

Putra, I., & Wibowo, A. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik.*

Rahmawati, N. (2020). PPID Desa dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi Publik.*

Simamora, Y. (2021). Pengawasan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Governance.*